Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum e-ISSN 3026-2917
https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZyn p-ISSN 3026-2925
Volume 4 Number 1, 2026
DOI: https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3038

Prospek Kewenangan Konsultatif *(Consilium)* Mahkamah Konstitusi Terhadap RUU: *Telaah Berdasarkan Teori Legisprudensi*

Nani Agustina[1], Edy Susanto[2], Dominikus Rato[3], Y.A. Triana Ohoiwutun[4]
Universitas Jember, Indonesia
Email Korespondensi: : naniagustina725@gmail.com, fajar098123@gmail.co[2], dominikusrato@fh.unej.ac.id, trianaohoiwutun@unej.ac.id

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025
Article Accepted: 25 Desmber 2025, Article published: 01 Januari 2026

ABSTRACT
This study stems from the fact that there has been an increase in the number of laws overturned by the Constitutional Court (MK), which indicates that the quality of lawmaking is still weak and that constitutional principles are not yet fully applied in the legislative process. The purpose of this study is to analyze the role of the MK in ensuring the conformity of laws with the Constitution through a review mechanism and to identify the need to establish a constitutional consultation forum as a form of preventive oversight. The research uses a normative-doctrinal legal method with a regulatory, conceptual, and comparative approach to formulate a consultative authority model for the MK. The results of the study show that the current judicial review mechanism has not been able to prevent constitutional defects from the outset of the legislative process, thus requiring a constitutional review instrument at the pre-legislative stage. The consultation forum provides space for the Constitutional Court to convey constitutional views objectively, improve the efficiency of law drafting, and reduce the potential for constitutional violations without violating the principle of separation of powers. In conclusion, strengthening the authority of the Constitutional Court through a consultative forum is an important step to improve the quality of national legislation.
Keywords: *Constitutional Court, Judicial Review, Consultative Forum, Constitutionality, Legislation.*

ABSTRAK
Penelitian ini berangkat dari fakta meningkatnya undang-undang yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), yang menandakan masih lemahnya kualitas pembentukan peraturan perundang-undangan serta belum menyeluruhnya penerapan prinsip-prinsip konstitusional dalam proses legislasi. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis peran MK dalam menjaga kesesuaian undang-undang dengan UUD melalui mekanisme pengujian serta mengidentifikasi kebutuhan pembentukan forum konsultasi konstitusional sebagai bentuk pengawasan preventif. Penelitian menggunakan metode hukum normatif-doktrinal dengan pendekatan peraturan, konsep, dan perbandingan untuk merumuskan model kewenangan konsultatif bagi MK. Hasil kajian menunjukkan bahwa mekanisme judicial review yang berlaku saat ini belum mampu mencegah cacat konstitusional sejak awal proses legislasi, sehingga diperlukan instrumen pemeriksaan konstitusional pada tahap pra-legislasi. Forum konsultasi memberikan ruang bagi MK untuk menyampaikan pandangan konstitusional secara objektif, meningkatkan efisiensi penyusunan undang-undang, dan menekan potensi pelanggaran konstitusi tanpa menyalahi prinsip pemisahan kekuasaan.

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Nani Agustina, Edy Susanto, Dominikus Rato3, Y.A. Triana Ohoiwutun

Kesimpulannya, penguatan kewenangan MK melalui forum konsultatif merupakan langkah penting untuk meningkatkan kualitas legislasi nasional.
Kata Kunci: *Mahkamah Konstitusi, Pengujian Undang-Undang, Forum Konsultatif, Konstitusionalitas, Legislasi.*

PENDAHULUAN

Amandemen UUD 1945 menghasilkan perubahan besar terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia(Hadji dkk., 2024). Salah satu perubahan terpenting adalah pendirian Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang bertugas menjaga dan menafsirkan konstitusi(Kelsen & Schmitt, 1996). MK dibentuk untuk memastikan adanya keseimbangan kewenangan antarlembaga negara. Sejak awal berdirinya, MK menjalankan fungsi pengujian undang-undang sebagai instrumen utama perlindungan konstitusi. Dengan peran tersebut, MK menjadi aktor sentral dalam memastikan bahwa legislasi tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Dalam perjalanannya, MK telah membatalkan banyak undang-undang yang dinilai inkonstitusional(Mungawanah, Taufiq, Lubis, & Jaya, 2025). Laporan tahunannya menunjukkan jumlah putusan yang tinggi terkait pengabulan permohonan uji materi(Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2023). Banyaknya pembatalan tersebut menjadi indikator lemahnya kualitas proses pembentukan undang-undang. Hal ini menunjukkan bahwa konstitusi belum dijadikan patokan mendasar dalam merumuskan regulasi. Karena itu, proses legislasi membutuhkan penguatan agar kesesuaian dengan UUD 1945 terjamin sejak awal.

Kelemahan legislasi juga memiliki dampak ekonomi karena biaya penyusunan undang-undang cukup besar(Aryanto, Harijanti, & Susanto, 2021). Ketika undang-undang dibatalkan MK, negara menanggung kerugian anggaran yang tidak kecil(Cahyono, 2022). Situasi ini memperlihatkan perlunya mekanisme yang lebih ketat untuk memastikan kualitas legislasi. Evaluasi konstitusional seharusnya dilakukan sebelum rancangan undang-undang disahkan. Dengan langkah tersebut, pemborosan fiskal dapat diminimalisasi dan efektivitas legislasi dapat ditingkatkan.

Dominasi peran Presiden dalam pembuatan undang-undang telah mengubah keseimbangan politik dalam proses legislasi(Hardjanti, 2022). Para ahli menilai perubahan ini membuat kedalaman analisis hukum menurun karena lebih banyak dipengaruhi kepentingan eksekutif(Afifah & Suhardiman, 2024). Akibatnya, banyak regulasi disusun atas dasar kepentingan sesaat. Hal tersebut menyebabkan norma hukum tidak selalu mencerminkan nilai-nilai konstitusi. Kondisi demikian berkontribusi besar terhadap tingginya pembatalan undang-undang oleh MK.

Para akademisi hukum mendorong perlunya proses peninjauan konstitusional sebelum undang-undang disahkan(Athalia, Karilla, Prameswari, Perkasa, & Huri, 2023). Mekanisme ini dapat diwujudkan melalui konsultasi formal antara pembentuk undang-undang dan MK(Tokan, Zaskiyah, & Reko, 2025). Pengalaman negara lain menunjukkan bahwa model seperti ini mampu meningkatkan tingkat konstitusionalitas suatu regulasi(Falaakh, 2024). Selain itu, pendekatan preventif dapat mengurangi beban pengujian undang-undang oleh

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Nani Agustina, Edy Susanto, Dominikus Rato3, Y.A. Triana Ohoiwutun

MK(Fauzia, Hamdani, & Octavia, 2021). Dengan demikian, pengawasan konstitusional tidak hanya bersifat reaktif tetapi juga antisipatif.
Usulan pembentukan *consilium* forum MK bertujuan memperkuat kualitas legislasi nasional melalui penilaian konstitusional yang bersifat dini. Forum ini memungkinkan MK memberikan arahan terkait norma yang berpotensi bertentangan dengan konstitusi. Kehadiran mekanisme tersebut juga membantu DPR dan pemerintah memahami pola putusan MK secara lebih sistematis. Dengan pemahaman itu, pembentukan undang-undang dapat diarahkan sesuai prinsip konstitusional. Pada akhirnya, model ini diharapkan meningkatkan legitimasi dan akurasi normatif setiap produk legislasi.

Kajian Rahmat Mokodompit dan Ahmad menitikberatkan pada perubahan struktur bikameral Indonesia pasca Putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012(Mokodompit & Ahmad, 2025), khususnya terkait reposisi kewenangan legislatif DPD dan DPR. Sementara itu, penelitian Diya Ul Akmal dan Dea Linta Arlianti mengulas bagaimana mekanisme judicial review di MK berfungsi melindungi hak konstitusional warga negara dari legislasi yang inkonstitusional(Akmal & Arlianti, 2022). Putra Perdana Ahmad Saifulloh menambahkan diskursus melalui analisis penafsiran pembentuk undang-undang mengenai *presidential threshold* sebagai wujud kebijakan hukum terbuka yang dipengaruhi putusan MK(Saifulloh, 2022). Walaupun seluruh penelitian tersebut memberikan kontribusi teoritis yang penting, semuanya tetap berorientasi pada fungsi pengujian undang-undang yang bersifat reaktif. Berbeda dari fokus tersebut, penelitian tentang Prospek Kewenangan Konsultatif *(Consilium)* MK terhadap RUU menawarkan pendekatan inovatif dengan merumuskan model pengawasan preventif berdasarkan teori legisprudensi. Oleh sebab itu, penelitian ini mengisi kekosongan kajian sebelumnya dan tampil sebagai *state of the art* dalam pengembangan konsep consilium forum MK sebagai mekanisme *ex ante review*.

Penelitian ini bertujuan menilai sejauh mana Mahkamah Konstitusi efektif dalam menjaga kesesuaian undang-undang dengan UUD 1945 melalui mekanisme judicial review sebagai bentuk pengawasan konstitusional yang bersifat represif. Selain itu, penelitian ini berfokus pada urgensi pembentukan forum konsultasi konstitusional sebagai langkah preventif untuk meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan sejak tahap penyusunannya. Studi ini juga diarahkan untuk merumuskan bentuk ideal forum konsultasi antara Pemerintah, DPR, dan Mahkamah Konstitusi guna meminimalkan risiko lahirnya norma yang bertentangan dengan konstitusi. Dengan demikian, penelitian ini mengusulkan formulasi pengawasan konstitusional yang lebih menyeluruh melalui integrasi mekanisme preventif dan represif. Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual dan praktis bagi penguatan sistem legislasi yang lebih efektif dan sesuai prinsip-prinsip UUD 1945.

METODE

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif-doktrinal yang mengkaji hukum sebagai norma yang berlaku dalam tatanan hukum positif(Marzuki, 2017), khususnya mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Nani Agustina, Edy Susanto, Dominikus Rato3, Y.A. Triana Ohoiwutun

dan prosedur legislasi nasional. Tujuan utama kajian ini adalah merumuskan desain kewenangan forum konsultatif bagi Mahkamah Konstitusi melalui kerangka teori *legisprudensi*(M. Lubis & Sirait, 2017). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai perangkat hukum seperti UUD 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undanangan(Indrianti, 2011). Pendekatan konseptual dipakai untuk membahas secara mendalam konsep-konsep fundamentalis seperti legisprudensi, konsilium, serta mekanisme pengawasan preventif. Selain itu, pendekatan perbandingan diterapkan untuk meninjau praktik konsultasi konstitusional di negara lain sebagai referensi adaptasi bagi Indonesia.
Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menafsirkan dan menghubungkan berbagai sumber hukum secara sistematis. Sumber primer yang ditelaah meliputi konstitusi, undang-undang, dan putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan dengan isu kewenangan konsultatif. Sumber sekunder berupa buku, artikel ilmiah, dan penelitian terdahulu digunakan untuk memperkuat landasan akademik. Sumber tersier seperti ensiklopedia dan kamus hukum dimanfaatkan untuk memperjelas pemaknaan terminologi penting. Dari keseluruhan proses tersebut, penelitian ini menghasilkan argumentasi normatif yang dapat dijadikan dasar konseptual bagi pengembangan forum konsultasi Mahkamah Konstitusi dalam proses legislasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kinerja Mahkamah Konstitusi dalam Menegakkan Konstitusionalitas Undang-Undang Melalui Mekanisme Pengujian Undang-Undang di Indonesia

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Proses legislasi di Indonesia masih menghadapi kendala besar baik dari sisi prosedural maupun substansi yang membuat undang-undang rentan diuji di Mahkamah Konstitusi(Farhan, 2025). MK kerap menemukan adanya ketidaksesuaian antara rancangan norma dengan ketentuan konstitusi, sehingga menunjukkan lemahnya pengawasan pra-legislasi(Laksono & Anggriawan, 2025). Ketiadaan mekanisme konsultatif menyebabkan proses legislasi berjalan tanpa filter konstitusional yang memadai. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pembentuk undang-undang belum memiliki instrumen preventif yang efektif untuk menghindari cacat konstitusional. Oleh sebab itu, kebutuhan akan mekanisme konsultasi konstitusional semakin mendesak. Masalah cacat formil dan materiil menguatkan pertanyaan mengenai kemampuan sistem legislasi menjaga supremasi konstitusi(Tarigan, 2024). Supremasi konstitusi harus terwujud tidak hanya dalam teks hukum, tetapi juga dalam implementasi proses pembentukan undang-undang(Nasoha, Atqiya, Khoiroh, Putri, & Mukti, 2024). Dalam konteks ini, MK menjadi lembaga yang strategis untuk memastikan nilai konstitusional diintegrasikan sejak awal penyusunan undang-undang(Anggreni, Fuadi, Fitriyani, & Al-Kautsar, 2024). Pengujian undang-undang yang dilakukan MK membuktikan perlunya pengawasan yang bersifat lebih awal dan bukan sekadar korektif. Hal inilah yang melatarbelakangi gagasan penguatan fungsi preventif MK melalui forum konsultasi.

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Nani Agustina, Edy Susanto, Dominikus Rato3, Y.A. Triana Ohoiwutun

Legitimasi teoretis bagi perluasan fungsi MK dapat ditemukan dalam asas legalitas yang mengatur bahwa setiap peraturan harus sesuai dengan norma di atasnya, yaitu konstitusi(Ar-Razy & Rosidin, 2025). Asas ini menekankan bahwa hukum tidak boleh hanya didorong kepentingan politik, melainkan harus mengikuti prinsip konstitusional(Rahmanto, 2025). Tanpa mekanisme pengawasan dini, pembentukan undang-undang berpotensi menimbulkan permasalahan hukum dan politik(Mokoagow, 2024). Oleh karenanya, pelibatan MK sejak tahap perumusan aturan dapat memperkuat kepastian hukum. Mekanisme tersebut sekaligus memastikan konstitusi tetap menjadi norma tertinggi.

Pemikiran Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa konstitusionalisme tidak hanya berwujud teks, tetapi harus dipraktikkan dalam tata kelola kekuasaan negara(Ashshiddiqie, 2005). Berdasarkan pandangan itu, forum konsultasi di MK menjadi instrumen penting untuk menghubungkan landasan teoritis konstitusi dengan praktik pembentukan undang-undang. Forum tersebut membantu pembentuk undang-undang memperoleh pertimbangan konstitusional sebelum undang-undang ditetapkan. Dengan demikian, risiko inkonstitusionalitas dapat dicegah sejak awal proses legislasi. Upaya ini berkontribusi besar pada peningkatan kualitas legislasi yang lebih konstitusional.

Dalam sistem negara hukum demokratis, kualitas hukum menjadi syarat esensial bagi terciptanya ketertiban dan kepastian(Arrahma, 2025). Teori *legisprudensi* mengajarkan bahwa keabsahan hukum harus dipandang tidak hanya dari prosedurnya, tetapi juga dari kualitas substansinya(Rishan, 2022). Berdasarkan pendekatan tersebut, MK dapat dilibatkan dalam proses penyusunan undang-undang untuk memberikan pandangan konstitusional yang objektif. Pelibatan tersebut memungkinkan terciptanya legislasi yang lebih matang sebelum diberlakukan. Karena itu, legisprudensi mendukung penguatan posisi MK sebagai pengawas preventif dalam pembentukan hukum.

Kontribusi MK dalam fungsi preventif semakin penting ketika banyak undang-undang dinyatakan bertentangan dengan konstitusi akibat kurangnya evaluasi substansi pada proses legislasi(Simanjuntak & Silalahi, 2025). Teori *legisprudensi* menuntut agar hukum tidak hanya benar secara formal, tetapi juga adil dalam substansinya(Edy, 2022). Forum konsultasi di MK dapat menjadi mekanisme untuk memastikan bahwa rancangan undang-undang memenuhi dua dimensi tersebut. Dengan demikian, legislasi tidak hanya diuji dari segi prosedur, tetapi juga dinilai dari perspektif keadilan konstitusional. Konsep ini membuka ruang bagi sistem legislasi yang lebih responsif dan sesuai dengan prinsip negara hukum.

Kepentingan dan Rancangan Optimal Mekanisme Konsultasi Konstitusional Oleh Mahkamah Konstitusi dalam Proses Legislasi antara Pemerintah dan DPR RI

Penambahan kewenangan forum konsultasi pada Mahkamah Konstitusi (MK) menawarkan peluang signifikan bagi peningkatan kualitas legislasi nasional. Melalui keterlibatannya sejak proses awal penyusunan RUU, MK dapat memberikan evaluasi konstitusional awal terhadap rancangan norma(Wattimury & Yamlean, 2024). Mekanisme tersebut berfungsi sebagai langkah preventif yang melengkapi kewenangan pengujian undang-undang secara represif. Dengan demikian, potensi

Copyright; Nani Agustina, Edy Susanto, Dominikus Rato3, Y.A. Triana Ohoiwutun

terjadinya pelanggaran terhadap UUD 1945 dapat diminimalkan sebelum undang-undang diundangkan. Upaya ini sekaligus memperkuat agenda reformasi legislasi yang lebih konstitusional dan sistematis.

Selain manfaat substantif, forum konsultatif juga memberikan keuntungan administratif dan efisiensi anggaran bagi negara. Pembatalan undang-undang oleh MK acapkali memunculkan beban biaya tinggi dan menciptakan ketidakstabilan regulatif. Dengan adanya mekanisme pengawasan preventif, kemungkinan pembatalan tersebut dapat diperkecil sehingga proses legislasi menjadi lebih ekonomis dan tertata. Selain itu, konflik politik dan sosial yang timbul akibat pemberlakuan undang-undang yang bermasalah dapat diantisipasi sejak dini. Hal ini sejalan dengan prinsip efektivitas pemerintahan dalam kerangka *good governance.* Meski demikian, pelibatan MK dalam tahap pra-legislasi menimbulkan konsekuensi terhadap prinsip pemisahan kekuasaan. Jika MK masuk dalam proses pembentukan norma, terdapat risiko terjadinya pergeseran fungsi yang mengaburkan batas antara kekuasaan legislatif dan yudikatif(Dianisa & Suprobowati, 2022). Kondisi tersebut berpotensi memunculkan ketegangan atau tumpang tindih kewenangan antar lembaga negara. Situasi ini tentu bertentangan dengan prinsip checks and balances yang menjadi dasar tata negara Indonesia. Dengan demikian, desain kewenangan ini perlu disusun dengan penuh kehati-hatian agar tidak mengacaukan struktur kekuasaan yang telah mapan.

Dari perspektif teori hukum tata negara, keterlibatan dini MK dapat menimbulkan persoalan terkait objektivitas dan independensi penilaian yudisial. Sebagai penjaga konstitusi, MK wajib menjaga jarak dari proses politik yang sedang berjalan. Jika MK memberikan masukan terlebih dahulu dalam forum konsultatif, terdapat risiko lembaga tersebut terikat pada pendapatnya ketika uji materi dilakukan. Hal ini dapat menimbulkan persepsi bahwa MK kehilangan netralitas dalam memutus perkara. Oleh karena itu, prinsip *judicial restraint* harus menjadi landasan dalam merumuskan model forum konsultasi tersebut(Wicaksono, 2021).
Agar risiko tersebut dapat dihindari, batasan kewenangan MK dalam forum konsultasi harus dirumuskan secara jelas dan tegas. Forum ini hendaknya dipahami sebagai ruang pemberian pertimbangan konstitusional yang tidak bersifat memaksa. MK tidak boleh ditempatkan sebagai aktor yang turut menyusun materi undang-undang, tetapi hanya memberikan pandangan normatif yang bersifat pendukung. Dengan demikian, independensi MK sebagai lembaga yudisial tetap terjaga. Pengaturan yang tepat akan memastikan bahwa forum konsultasi berjalan secara proporsional dan tidak mengganggu keseimbangan sistem pemerintahan.

Pengalaman beberapa negara menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan konstitusional preventif memiliki landasan teoritis dan praktik yang kuat. Di Perancis, misalnya, *Conseil Constitutionnel* diberi kewenangan untuk menilai konstitusionalitas RUU sebelum diundangkan(Hasibuan, 2023). Model ini memungkinkan pengujian konstitusi dilakukan secara ex ante sehingga potensi inkonstitusionalitas dapat ditekan. Pendekatan tersebut telah terbukti meningkatkan kualitas legislasi di negara tersebut. Oleh sebab itu, pengalaman Perancis menjadi rujukan penting dalam merancang mekanisme serupa di Indonesia.

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Nani Agustina, Edy Susanto, Dominikus Rato3, Y.A. Triana Ohoiwutun

Di Jerman, *Bundesverfassungsgericht* juga memainkan peran penting dalam memastikan keselarasan undang-undang dengan konstitusi(Saragih, Nasution, & Sihombing, 2024). Meskipun tidak menerapkan mekanisme konsultasi yang identik dengan Perancis, lembaga ini tetap memiliki kewenangan memberikan pendapat konstitusional kepada institusi negara tertentu. Kewenangan tersebut memungkinkan pengawasan konstitusional dilakukan sebelum undang-undang diberlakukan. Dengan demikian, Jerman menerapkan kombinasi fungsi pengawasan *ex ante* dan *ex post*(Silalahi & Lestari, 2025). Model ini memperkaya perspektif perbandingan bagi Indonesia dalam merancang kewenangan konsultatif MK. Walaupun kedua contoh tersebut memberi inspirasi, penerapannya di Indonesia tidak dapat dilakukan secara langsung. Setiap sistem konstitusional memiliki konfigurasi kelembagaan, budaya politik, dan dinamika sosial yang berbeda. Teori perbandingan hukum menekankan perlunya adaptasi lokal dalam mengadopsi model institusional dari negara lain. Oleh karena itu, Indonesia perlu menyusun mekanisme forum konsultasi yang sesuai dengan struktur presidensial dan pembagian kewenangan yang diatur UUD 1945. Penyesuaian ini merupakan langkah penting agar mekanisme tersebut dapat diterapkan secara efektif dan *legitim*.

Dalam konteks Indonesia, salah satu opsi yang realistis adalah memperluas fungsi non-adjudikatif MK melalui pemberian legal opinion yang tidak bersifat mengikat. Mekanisme ini memungkinkan MK memberikan analisis konstitusional terhadap RUU tertentu tanpa menimbulkan konflik kewenangan. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip kehati-hatian yudisial yang tetap menjaga jarak dari ranah politik legislasi. Model demikian dapat menjadi kompromi antara kebutuhan pengawasan preventif dan perlindungan independensi MK. Dengan demikian, mekanisme konsultasi dapat berfungsi optimal tanpa mengganggu keseimbangan kekuasaan.

Untuk mewujudkan formulasi ideal forum konsultasi, diperlukan perubahan normatif terhadap undang-undang terkait MK dan pembentukan peraturan perundang-undangan. Reformasi tersebut harus memuat ketentuan mengenai lingkup RUU yang dapat dimintakan konsultasi, mekanisme pengajuan, serta jangka waktu pengambilan pendapat oleh MK. Pengaturan yang jelas akan memperkuat kepastian hukum serta memudahkan implementasi kewenangan baru tersebut. Selain aspek prosedural, langkah ini juga merepresentasikan perubahan paradigma legislatif menuju model yang lebih akuntabel dan konstitusional. Dengan demikian, forum konsultasi menjadi instrumen penting dalam memperkuat prinsip rule of law dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penguatan kewenangan Mahkamah Konstitusi melalui pembentukan forum konsultasi merupakan kebutuhan normatif untuk meningkatkan kualitas legislasi dalam sistem hukum Indonesia. Kehadiran forum konsultatif ini berperan sebagai mekanisme pencegahan dini terhadap potensi inkonstitusionalitas suatu norma, sehingga masalah konstitusional dapat diatasi sebelum undang-undang ditetapkan.

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Nani Agustina, Edy Susanto, Dominikus Rato3, Y.A. Triana Ohoiwutun

Upaya ini mencerminkan penerapan rekayasa hukum yang bertujuan menutup berbagai kekurangan prosedural dalam proses legislasi sekaligus memperkuat asas kepastian hukum dalam kerangka negara demokratis. Selain itu, mekanisme konsultatif tersebut tetap selaras dengan prinsip checks and balances karena tidak mengurangi kewenangan pembentuk undang-undang, melainkan memperkuat kerja sama antar lembaga negara dalam menjamin kualitas produk hukum.

Kesimpulan ini menunjukkan perlunya pembaruan pengaturan melalui amandemen terbatas terhadap Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai langkah yang tepat dan konstitusional untuk memperkuat kualitas dan integritas legislasi nasional. Reformulasi tersebut diharapkan mampu menciptakan proses pembentukan undang-undang yang lebih rasional, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai konstitusi. Untuk memperkaya pengembangan konsep ini, penelitian mendatang dapat diarahkan pada perumusan model implementasi forum konsultasi secara teknis, termasuk bentuk prosedur dan kriteria pengujian substansi, agar pelaksanaannya dapat berjalan optimal dalam praktik ketatanegaraan Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

Afifah, S., & Suhardiman, C. (2024). HUBUNGAN ANTARA KEKUASAAN EKSEKUTIF DAN YUDIKATIF DALAM KONTEKS POLITIK HUKUM DI INDONESIA. *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum*, *23*(2), 82–89. https://doi.org/10.32816/paramarta.v23i2.572

Akmal, D. U., & Arlianti, D. L. (2022). Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Implementasi Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi. *Mulawarman Law Review*, *7*(1), 49–70. https://doi.org/10.30872/mulrev.v7i1.780

Anggreni, D., Fuadi, A., Fitriyani, F., & Al-Kautsar, M. I. (2024). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjamin Kedaulatan Hukum di Indonesia. *Hutanasyah : Jurnal Hukum Tata Negara*, *3*(1), 11–26. https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v3i1.868

Arrahma, F. (2025). IMPLEMENTASI KONSEP NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI DALAM SISTEM KETETANEGARAAN INDONESIA: STUDI TENTANG SUPREMASI HUKUM DAN KEDAULATAN RAKYAT. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, *3*(6), 1–12. https://doi.org/10.62281/v3i6.2110

Ar-Razy, R. S. M., & Rosidin, U. (2025). Asas-asas Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya terhadap Kewenangan Uji Materi Undang-Undang. *Jurnal Hukum Legalita*, *7*(1), 68–78. https://doi.org/10.47637/legalita.v7i1.1717

Aryanto, B., Harijanti, S. D., & Susanto, M. (2021). MENGGAGAS MODEL FAST-TRACK LEGISLATION DALAM SISTEM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, *10*(2), 187. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i2.703

Ashshiddiqie, J. (2005). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Nani Agustina, Edy Susanto, Dominikus Rato3, Y.A. Triana Ohoiwutun

Athalia, A. D., Karilla, A., Prameswari, A. D. S., Perkasa, M., & Huri, M. (2023). Pentingnya Memahami Proses Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar (JudicialReview)Di Mahkamah Konstitusi Guna Meningkatkan Kepekaan Terhadap Peraturan Yang Berlaku Pada Masyarakat Demokrasi. *VSJ | Veteran Society : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *4*(2), 244–272. https://doi.org/10.33005/vsj.v4i2.193

Cahyono, M. (2022). Mengoptimalkan Tingkat Kepatuhan Pembentuk Undang-Undang Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Melalui Metode Weak-Form Review. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, *11*(1), 1. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v11i1.833

Dianisa, T. R., & Suprobowati, G. D. (2022). PENERAPAN TEORI LEGISLASI DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN DI INDONESIA. *Souvereignty : Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasiona*, *1*(2), 298–305. https://doi.org/10.13057/souvereignty.v1i2.191

Edy, D. H. (2022). EX ANTE REVIEW MELALUI RISET ETNOGRAFI VIRTUAL DALAM PERSPEKTIF LEGISPRUDENSI DI MASA PANDEMI COVID-19. *UNES Law Review*, *4*(4), 513–519. https://doi.org/10.31933/unesrev.v4i4.274

Falaakh, M. F. (2024). *Pertumbuhan dan Model Konstitusi serta Perubahan UUD 1945 oleh Presiden, DPR, dan Mahkamah Konstitusi*. Sleman: Gadjah Mada University Press.

Farhan, M. (2025). SUPREMASI KONSTITUSI DI TENGAH LEGISLASI CEPAT: URGENSI PENGUATAN WEWENANG MAHKAMAH KONSTITUSI. *I'tiqadiah: Jurnal Hukum dan Ilmu-Ilmu Kesyariaahan*, *2*(2), 97–112. https://doi.org/10.63424/itiqadiah.v2i2.349

Fauzia, A., Hamdani, F., & Octavia, D. (2021). THE REVITALIZATION OF THE INDONESIAN LEGAL SYSTEM IN THE ORDER OF REALIZING THE IDEAL STATE LAW. *Progressive Law Review*, *3*(1), 12–25. https://doi.org/10.36448/plr.v3i01.46

Hadji, K., Anjani, A. B. R., Rizky, A. M., Pangestu, D. A., Basuki, R. M., & Caniago, V. A. (2024). Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945. *PRIMER : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, *2*(3), 182–188. https://doi.org/10.55681/primer.v2i3.339

Hardjanti, D. K. (2022). Mengkaji Ulang Pembatasan Kekuasaan Presiden dan Penguatan Kekuasaan DPR dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *DIVERSI : Jurnal Hukum*, *8*(2), 380. https://doi.org/10.32503/diversi.v8i2.3392

Hasibuan, R. H. (2023). Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Conseil Constitutionnel Republik Perancis: Sebuah Perbandingan. *Souvereignty : Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, *2*(4), 331–339.

Indrianti, M. F. (2011). *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: FH UGM Press.

Kelsen, H., & Schmitt, C. (1996). *The Guardian of the Contitution* (Translated by Lars Virx). Cambridge: Cambridge University Press.

Laksono, A. B., & Anggriawan, F. (2025). Analisis Yuridis Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang

Copyright; Nani Agustina, Edy Susanto, Dominikus Rato3, Y.A. Triana Ohoiwutun

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Bhirawa Law Journal*, *6*(1), 1–24. https://doi.org/10.26905/blj.v6i1.15547

M. Lubis, Y., & Sirait, S. (2017). *Hukum Konstitusi: Perspektif Indonesia dan Perbandingan*. Medan: USU Press.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2023). *Kalibrasi Tafsir Konstitusi: Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi 2023*. MKRI. Diambil dari https://s.mkri.id/public/content/infoumum/laporantahunan/pdf/LaporanTahunan_70_LAPORAN%20TAHUNAN%202023%20%20.pdf

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum* (Revisi). Jakarta: Prenada Media.

Mokoagow, D. S. (2024). ABUSIVE LAW MAKING (ANALISIS PENURUNAN PARTISIPASI PUBLIK DALAM PROSES PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG). *IJOLARES : Indonesian Journal of Law Research*, *4*(7), 4733–4748. https://doi.org/10.53625/jirk.v4i7.9124

Mokodompit, R. & Ahmad. (2025). Telaah Karakteristik Sistem Bikameral Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 92/Puu-X/2012. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, *3*(5), 6291–6301. https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2196

Mungawanah, N., Taufiq, M., Lubis, A. F., & Jaya, K. (2025). Analisis Hukum Tentang Peran Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Perundang-Undangan. *Jurnal Kolaboratif Sains*, *8*(2), 1257–1263. https://doi.org/10.56338/jks.v8i2.7141

Nasoha, A. M. M., Atqiya, A. N., Khoiroh, Z. J., Putri, R. D. A., & Mukti, A. A. H. (2024). Relevansi Konstitusionalisme dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia. *Harmoni Pendidikan: Jurnal Ilmu Pendidikan*, *2*(3), 202–215. https://doi.org/10.62383/hardik.v2i3.1812

Rahmanto, F. (2025). RELASI POLITIK HUKUM, NILAI MORAL, DAN KEPASTIAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF ASAS KEADILAN DI INDONESIA. *JURNAL ILMIAH ADVOKASI*, *13*(2), 440–458. https://doi.org/10.36987/jiad.v13i2.6319

Rishan, I. (2022). Evaluasi Performa Legislasi dalam Pembentukan Omnibus Law Cipta Kerja: Kajian Legisprudensi. *Undang: Jurnal Hukum*, *5*(1), 43–67. https://doi.org/10.22437/ujh.5.1.43-67

Saifulloh, P. P. A. (2022). Penafsiran Pembentuk Undang-Undang Membentuk Kebijakan Hukum Terbuka Presidential Threshold Dalam Undang-Undang Pemilihan Umum Yang Bersumber Dari Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, *11*(1), 153–172. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v11i1.867

Saragih, G. M., Nasution, M., & Sihombing, E. N. A. M. (2024). MAKNA FILOSOFIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM CONSTITUTIONAL REVIEW DAN URGENSI JUDICIAL ACTIVISM. *Masalah-Masalah Hukum*, *53*(3), 335–344. https://doi.org/10.14710/mmh.53.3.2024.335-344

Silalahi, W., & Lestari, Y. E. (2025). Pengujian Perundang–Undangan: Legislative Review Executuve Review dan Judicial Review. *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosia*, *3*(2), 131–141. https://doi.org/10.70292/pchukumsosial.v3i2.149

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Nani Agustina, Edy Susanto, Dominikus Rato3, Y.A. Triana Ohoiwutun

Simanjuntak, I. N. C. Y., & Silalahi, W. (2025). EFEKTIVITAS LEGISLATIVE, EXECUTIVE, DAN JUDICIAL REVIEW DALAMMENJAGA SUPREMASI KONSTITUSI DANHAK WARGA DI ERA DIGITAL. *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, *12*(11), 4313–4327. https://doi.org/10.31604/jips.v12i11.2025.4313-4327

Tarigan, R. S. (2024). *Konstitusi dan Kekuasaan*. Banjar: Ruang Karya Bersama.

Tokan, C. F., Zaskiyah, A., & Reko, M. M. I. (2025). PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENJAGA KONSTITUSIONALITAS UNDANG-UNDANG DI INDONESIA. *Multilingual: Jurnal of Universal Studies*, *5*(1), 399–415.

Wattimury, E., & Yamlean, D. (2024). Partisipasi Masyarakat dalam Revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. *J-CEKI:Jurnal Cendekia Ilmiah*, *3*(4), 2214–2219. https://doi.org/10.56799/jceki.v3i4.4182

Wicaksono, D. A. (2021). MENCARI JEJAK KONSEP JUDICIAL RESTRAINTDALAM PRAKTIK KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, *51*(1), 177–203. https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no1.3014

Copyright; Nani Agustina, Edy Susanto, Dominikus Rato3, Y.A. Triana Ohoiwutun